

**EKSISTENSI MEUNASAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
(Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SRI DARMAWAN

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

NIM. 431206843



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2016 M/1437 H**


Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar untuk Memperoleh Gelar sarjana (S1) dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah


Oleh:

Nama. Sri Darmawan

Nim. 431206843

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Juhari, MSI
(Nip 196612311994021006)

Pembimbing II

Dr. Jailani, M.SI
(NIP: 196010081995031001)

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Ar-raniry
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**Sri Darmawan
NIM: 431206843
Pada Hari/Tanggal**

Selasa, 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awwal 1439 H

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**


Ketua,



Dr. Juhari, M. Si

Nip: 196612311994021006

Anggota I,



Sakdiah, S. Ag., M. Ag

Nip: 197307132008012007


Sekretaris,



Dr. Jailani, M. Si

Nip: 196010081995031001

Anggota II,




Raihan, S. Sos. I. MA.

Nip: 198111072006042003

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negri Ar-raniry**



Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd

Nip: 196412201984122001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi dengan judul : **“Eksistensi Meunasah dalam Penyelesaian Konflik “Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten aceh Besar ”** adalah hasil karya/tulisan saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkain kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagian tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian dari keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang laintanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila ternyata kemudian dari skripsi ini terdapat unsure-unsur plagiasi, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 30 Januari 2018

Yang membuat Pernyataan



Nama : Sri Darmawan

NIM : 431206843

Jurusan : Manajemen Dakwah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Luqman: 27)

Ya Allah...

*Terimakasih atas hidayah dan karunia yang telah Engkau berikan padaku
Tiada kata yang dapat ku ucapkan selain bersyukur kepada Mu ya Allah
Meskipun banyak kata yang ingin kulukiskan namun tidak akan habis-habisnya
dalam mengenang Asma Mu.*

Dengan ridha Mu ya Allah...

*Kuhadiahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua ku
Ayahanda Muhammad Ali Amin dan Ibunda Nurjannah Sulaiman*

Ayah...

*Ayah adalah inspirasi hidupku, menjadi sumber kekuatanku untuk tegar
menghadapi berbagai rintangan menuju kesuksesanku*

Ibu...

*Ibu selalu hidup dalam jiwaku Ibu membesarkan ku dengan penuh rasa sabar
dan Ibu curahkan semua kasih sayang Ibu untukku, Ibu selipkan setiap doa
agar jalanku terarah kejalan Allah serta dalam meraih cita-citaku Ibu selalu
menjadi sumber kekuatanku dalam menghadapi masalah dan rintangan
dalam menghadapi rintangan menuju kesuksesanku*

Ayah... Ibu...

*Begitu besarnya pengorbananmu dan kasih sayang yang telah Ayah Ibu berikan
Dengan ketabahan dan ketulusan serta do'a
Ayah dan Ibu telah mengantarkan daku ke masa depan yang baik*

*Terimakasih Ayah, Ibu, yang dapat ananda ucapkan
Sungguh ananda tidak dapat membalas semua budi dan jasa Ayah dan Ibu.
Hanya kasih sayang dan do'a yang dapat ananda curahkan kepada Ayah Ibu
semoga Allah Swt membalas budi dan jasa Ayah beserta Ibu.*

*Untuk Keluarga, Guru-guru, sahabat ku semua, yang menjadi sumber motivasi,
ku ucapkan terimakasih. Jasa kalian akan aku kenang selamanya.*

By : Sri Darmawan, S.Sos

KATA PENGANTAR



Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw, keluarga dan sahabatnya yang telah berjasa memperjuangkan Agama Islam ini dalam waktu yang relatif singkat. Berkah Rahmat dan HidayahNya dan seizin Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Eksistensi Meunasah dalam Penyelesaian Konflik “Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”**”

Karya Ilmiah ini disusun dalam memenuhi serta melengkapi program sarjana (S-1) pada Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry. Pada penulisan karya ilmiah ini tentu banyak kekurangan serta kesilapan serta keterbatasan kemampuan untuk menuju sempurna.

Terima kasih Penulis ucapkan kepada Almarhum Ayahanda Abdurrani Abdullah dan Almarhumah Ibunda Maimunah yang sangat penulis cintai dan banggakan karena telah mendidik, mendukung ananda. Pengorbanan baik secara moril maupun materil serta ketulusan Do'a yang senantiasa Ibunda dan Ayahanda curahkan yang tak terhingga untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Ar-Raniry dengan tepat waktu. Terwujudnya karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak, terutama dosen pembimbing Dr. Juhari, M.Si sebagai Pembimbing pertama dan Bapak Dr. Jailani, M.Si sebagai

pembimbing kedua. Karena itu Penulis sampaikan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan.

Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada dosen-dosen yang telah mengajarkan kepada kami Ilmu yang bermamfaat sehingga kami memperoleh Ilmu pengetahuan yang baik dan kepada teman-teman yang telah membantu penulis memberi ide-ide dan saran. Selanjutnya terima kasih kepada Geuchik danseluruhprangkat Gampong/Desa Blang Krueng, Baet, Cadek, yang telah menerima kami melakukan penelitian di tempat bapak/ibu, yang telah memberikan kami informasi. Berkat Informasi yang penulis dapat, penulis telah berhasil menyelesaikan karya Ilmiah ini dalam waktu yang telah di tentukan meski dalam karya ilmiah ini masih banyak kehilafan serta kekurangan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat sejati. Jafaruddin, Waisul, Faizin, Agus, Ajir, Khairani, Khalilullah, Fakhurrazipara pejuang bersama terakhir kepada sahabat tercinta, Rijalkamar, Rossa Novrita, Marlina, Zahara dan teristimewa kepada Jafaruddin, Waisul, Faizin, Agus, Ajir, Khairani, yang selalu membantu dalam penulis karya ilmiah ini

Tidak tertinggal pula, ucapan terima kasih seluruh keluarga besar, ANEUK AB Unit 11, dan BEM Fakultas Dakwah, HMJ-MD serta kepada mahasiswa KPM Desa Gadang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan 2017 yang telah mengajarkan kepada penulis tentang jati diri sebagai mahasiswa. Penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT dan menjadi nilai ibadah di sisinya.

Karna sesungguhnya hanya milik Allah kesempurnaan itu maka hanya kepadaNya kita berserah diri. Dan segala bentuk bantuan dan jasa yang telah

diberikan oleh semua pihak. Semoga skripsi ini bermamfaat bagi semua pihak khususnya bagi masyarakat Aceh dan pada semua pembaca umumnya. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita dan membalas semua kebaikan yang setimpa disisinya.

Akhir kata kepada Allah SWT, penulis berserahdirisemoga Allah SWT membalassemuaamal dan jasa-jasa yang telah merekaberikan kepadapenulis, amin-amin yarabbal `alamin.

Banda Aceh 30 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. RumusMasalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II : LANDASAN TEORITIS	14
A. Pengertian <i>Meunasah</i>	14
B. Sejarah dan Perkembangan <i>Meunasah</i> di Aceh.....	17
C. Bentuk Ilustrasi Bangunan <i>Meunasah</i>	24
D. Makna Universal Bangunan <i>Meunasah</i>	26
E. Eksistensi dan Peran dalam Masyarakat Aceh	28
F. Konflik dalam Masyarakat Aceh	33
G. Kajian Terdahulu	36
BAB III : METODE	44
A. Metode penelitian	44
B. Jenis penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisa Data	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Kecamatan Baitussalam	52
B. Gampong Blang Krueng	53
C. Gampong Baet	58
D. Gampong Cadek	60

BAB V : PENUTUP	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	66
DFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : surat Keputusan (SK) Petunjuk Pembimbing.

Lampiran 2 : surat Penunjuk (SK) keterangan Melakukan Penelitian.

Lampiran 3 : Dokumentasi Foto Penelitian.

Lampiran 4 : daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

Perkembangan zaman modern yang sangat pesat sehingga banyak fenomena yang terjadi kalangan masyarakat sekarang sehingga *Meunasah* menjadi suatu tempat penyelesaian konflik, berkaitan dengan tersebut maka penulis mengambil judul'' **Eksistensi Meunasah dalam Penyelesaian Konflik (Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besat)** Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan fungsi *Meunasah* dalam masyarakat, peran *Meunasah* alam penyelesaian sengketa dalam masyarakat, dan upaya revitalisasi peran *Meunasah* dalam masyarakat modern. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan metode deskriptif dan kualitatif yang penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata tertulis dan lisan yang diamati, yang beralokasikan di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari hasil wawancara, reduksi data yang digunakan jalan yang melakukan abstraksi, dan analisis data, adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran *Meunasah* sudah sangat membantu masyarakat dalam hal penyelesaian masalah atau konflik. *Meunasah* juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dalam hal kehidupan masyarakat modern ini.

Kata kunci: Peran *Meunasah*, penyelesaian konflik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meunasah adalah salah satu lembaga Adat yang bersyiar Agama di Provinsi Aceh. Dahulu *Meunasah* sebagai pusat pengendalian tatanan masyarakat Gampong memiliki fungsi dan peran, ibarat ibu kota Kabupaten bagi pemerintah otonomi, sehingga dimana ada masyarakat Aceh, di situ ada *Meunasah* dan sebaliknya di mana ada *Meunasah* di situ ada orang Aceh (Interaksi hubungan emosional budaya).¹

Meunasah sebagai bagian struktural Kesultanan Aceh merupakan ujung tombak penguatan kebudayaan masyarakat Aceh. Posisi tersebut memberikan gambaran bahwa segala program pemerintah pusat akan terealisasi dengan mudah, umpamanya raja bertitah tentang peningkatan pangan, maka pelaksanaan terbawah dan ujung tombaknya adalah Gampông atau tempat *Meunasah* sebagai pusat komunikasi masyarakat Aceh.²

Mengingat kompleksitas fungsi *Meunasah*, maka perlu untuk di indentifikasi satu persatu fungsi tersebut baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun fungsi kelembagaan Agama dan pendidikan. menurut pendapat Abd. Rahman Gani dalam Kerajaan Aceh Darussalam *Meunasah* mempunyai fungsi, antara lain; Sebagai balai musyawarah rakyat, sebagai lembaga pendidikan, sebagai taman hiburan yang selaras dengan budaya Islam, sebagai wisma yang baru aqil

¹ H. Badruzzaman Ismail, *Hukum ngon Adat lagei Zat ngon sifeut* (Laka, 1990), hal. 9.

² Sufi, dkk, (2002), *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Nanggroe Aceh Darussalam, hal. 33.

baligh (menginjak dewasa), wisma bagi musafir, sebagai tempat upacara nikah/ruju', sebagai Mahkamah Pengadilan Damai, Sebagai tempat upacara-upacara keagamaan dan ritual lainnya (upacara maulid Nabi, Isra' Mi'raj, tadarrus, qasidah, dan sebagainya).

Pendapat tersebut senada dengan Badruzzaman Ismail bahwa *Meunasah* mempunyai berbagai fungsi praktis pada masa dahulu; antara lain, Lembaga musyawarah, Lembaga pendidikan dan pengajian, Lembaga ibadah (shalat/ibadah lainnya), Lembaga hiburan dan kesenian, seperti Dalail Khairat, Meusifeut, Meurukôn, Ratép Duek dan sebagainya, Asah terampil (asah otak) meucabang (catur tradisional Aceh) sambil diskusi, Lembaga buka puasa bersama (dengan "ie bu da peudah").³

Pertama, *Meunasah* sebagai lembaga musyawarah rakyat, artinya desa (gampông) dalam struktur masyarakat di Aceh sebagai kedudukan terbawah dan para penghuni Gampông pada saat pemerintahan Aceh Darussalam masih jaya dapat memanfaatkan *Meunasah* sebagai lembaga musyawarah, baik dalam forum pengangkatan Keuchik dan jabatan lain maupun musyawarah lainnya, sehingga masyarakat Aceh menempatkan *Meunasah* sebagai badan sentral pengendalian pemerintah gampông.

Kedua, *Meunasah* sebagai lembaga pendidikan (pengajian) atau madrasah berarti fungsi *Meunasah* yang diampu oleh Teungku *Meunasah* adalah menyelenggarakan pengajaran (pengajian) pada generasi muda dan generasi dini (anak usia 6-8 tahun) masyarakat Gampông (desa) yang berupa membaca dan

³ H. Badruzzaman Ismail, *Hukum ngon Adat lagei Zat ngon sifeut* (Laka, 1990), hal. 17.

menulis huruf Arab, membaca Al-Qur'an, cara beribadat, rukun Islam, rukun Iman, dan diajarkan pula Kitab Perukunan, Risalah Masailal Muhtadin⁴

Ketiga, *Meunasah* sebagai lembaga peribadatan, memiliki fungsi sebagaimana tempat ibadah berarti menempatkan *Meunasah* sebagai fungsi mushalla, rumah ibadah, tempat untuk mengabdikan pada Allah, atau tempat untuk bersujud, pada realitas lapangan bergantung pada Teungku *Meunasah* sebagai Imam *Meunasah*. Biasanya masyarakat Gampông dapat maksimal memanfaatkan *Meunasah* untuk tempat ibadah (seumayang) saat matahari terbenam (maghrib) setelah pembantu teungku memukul tambô (bedug) kemudian masyarakat berbondong-bondong menuju *Meunasah*. Juga pada bulan puasa, shalat dilakukan secara teratur, tepat pada waktunya di waktu malam menjelang tarawih. Namun Snouck menambahkan bahwa shalat Jum'at tidak pernah dilaksanakan di *Meunasah* sebagaimana juga di Jawa tidak dilakukan di langgar.

Keempat, *Meunasah* sebagai lembaga kesenian Islam dan hiburan. Beberapa fenomena yang nampak di masyarakat Aceh, terdapat kebiasaan menyanyikan ratéb saman, menurut Snouck (ratib samman sesuai dengan nama wali (aulia) yang hidup beberapa abad lalu di Madinah), juga pemukulan tambô secara ritmis dan berirama, yang lain juga ada pulet, rebana atau rapa'i yang pada umumnya dimainkan malam Jum'at setelah acara inti ibadah. Jumpa dijumpai kesenian seperti dalail khairat, meusifeut, ratéb duek dan sebagainya.⁵

Kelima, menurut Snouck, *Meunasah* juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan aqad nikah (perkawinan). Mendukung pendapat tersebut menurut Abd.

⁴ H. Badruzzaman Ismail, *Hukum...*, hal. 20.

⁵ C. Snouck Hurgronje, *ACEH Sepanjang Abat (Aceh : 1981)*, hal. 38

Rahman Gani, lembaga nikah dan ruju', hal itu dimungkinkan karena persoalan kesediaan Teungku *Meunasah* dan persetujuan Keuchik tentang perlunya kelembagaan nikah/ruju'/fasakh di gampông, agar tidak perlu lagi ke KUA yang tempatnya lebih jauh, maka dapat memanfaatkan meunasah sebagai sekaligus fungsi lembaga KUA.

Masih banyak fungsi *Meunasah* yang secara historis dapat digunakan multi fungsi yang mencakup semua aspek kehidupan antara lain; tempat menginap musafir, tempat transaksi jual beli, tempat mahkamah damai atau mendamaikan jika ada warga masyarakat Gampông yang bertikai, tempat berzikir, berdo'a, tempat praktek tarekat (suluk) dan sebagainya.

Dari segi fungsi dan peran, *Meunasah* tidak terlepas dalam pembangunan-pembangunan gampong dan berbagai macam strategi-strategi yang dilakukan oleh perangkat gampong maupun masyarakat dalam memberdayakan masyarakatnya demi tercapainya insan yang berahlak mulia dan kreatif.

Strategi *Meunasah* dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang Agama dan ekonomi antara lain, bidang Agama meliputi: pengajian untuk anak-anak dan dewasa mulai dari pendidikan baca tulis Al-Qur'an sampai ke kitab fiqih, pelatihan shalat jenazah mulai dari memandikan sampai menguburkannya dan masih banyak hal lainnya. Sedangkan dalam bidang ekonomi yaitu: pelatihan meurajut dan kegiatan PPK lainnya⁶.

Sebagai lembaga pendidikan, *Meunasah* dipimpin oleh seorang Teungku dalam bahasa Aceh atau Kiyai dalam bahasa Jawa. "Teungku tersebut pada

⁶ Sufi, dkk, (2002), *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Nanggroe Aceh darussalam, hal. 34.

umumnya adalah lulusan dari pendidikan sistem dayah (pesantren)”⁷. Sesudah belajar di dayah beberapa tahun, mempelajari hukum-hukum Islam, keterampilan dasar dalam memberikan pelayanan Agama ke dalam masyarakat, seperti menjadi imam dalam shalat, menjadi pemimpin dalam membaca do’a bersama dan lain-lain, seseorang sudah dapat menjadi teungku dan mengajar di *Meunasah*.

Pada tingkatan *Meunasah* ini anak didik diberikan ilmu tentang baca tulis Al-Qur'an dan berbagai pelajaran Agama lainnya. Sisa-sisa dari jenjang pendidikan rendah ini masih dapat dijumpai sekarang karena hampir setiap Gampong di Aceh memiliki *Meunasah*. Sayangnya, pada saat ini fungsi *Meunasah* semakin menyempit. *Meunasah* hanya terbatas digunakan untuk tempat shalat berjamaah dan musyawarah tingkat Gampong. Padahal lebih banyaknya jumlah *Meunasah* dibandingkan dengan jumlah sekolah dasar di Aceh sekarang menunjukkan bahwa pemenuhan sarana pendidikan dasar di Aceh pada masa lalu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan masa sekarang dan fungsi *Meunasah* yang dijalankan sekarang ini sangat jauh dengan fungsi-fungsi *Meunasah* yang dijalani dahulu, salah satu faktornya adalah banyak lahirnya lembaga-lembaga pendidikan moderen seperti Paud, Taman kanak-kanak dan lainnya sehingga keberadaan *Meunasah* sudah mulai terabaikan. Namun sekarang ini umumnya fungsi *Meunasah* yang masih melekat saat ini adalah musyawarah, penyelesaian sengketa, dalailkhairat dan memperingati hari-hari besar islam, sedangkan kegiatan lainnya sudah terabaikan.

Dari uraian di atas tampak bahwa *Meunasah* dalam sejarah telah memainkan peran penting dalam proses pencerdasan bangsa. *Meunasah* juga memainkan peranan

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya – Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1981, hal. 53

yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya, yaitu pendidikan yang berintikan Agama Islam di lembaga ini.

Sehingga menjadi sesuatu kekuatan otoritas, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengendalikan segala tatanan kehidupan dalam setiap masyarakat Gampong. Keuchik, Teungku, Tuha Peut dan Tuha Lapan merupakan sumber pusat kekuatan aspirasi masyarakat Gampong yang sangat legitimit, karena semua legitimit, karena semua fungsionaris itu merupakan sarana pelaksana amanah/mandat dari dukungan dan pilihan rakyat itu sendiri.

Otoritas dan kewenangan pengendalian Gampong oleh *Meunasah* melalui berbagai fungsi, termasuk fungsi pengayoman untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat, telah menempatkan *Meunasah* menjadi “lembaga pengadilan” pada tingkat Gampong, dengan menggunakan dasar-dasar pertimbangan dan perangkat hukum yang bersumber dari hukum adat. Fungsi hukum adat yang melekat pada *Meunasah*, masih hidup dan berkembang dalam sikap perilaku masyarakat Aceh Besar hingga saat ini; meskipun masih kurang mendapat legitimasi dari lembaga-lembaga hukum formal.

Diantara sekian fungsi-fungsi penting yang melekat pada *Meunasah*, yang dipandang amat penting adalah yang berhubungan dengan “ fungsi *Meunasah* “ sebagai tempat “bermupakat /bermusyawarah dalam berbagai permasalahan masyarakat”. Sebagai tempat bermupakat memberi petunjuk bahwa untuk kepentingan masyarakat pada *Meunasah* itu, berbagai komponen fungsionaris, menjadikan satu potensi kesatuan yang mampu bertindak untuk menampung,

membahas dan menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan kebutuhan, bahkan dapat menyelesaikan bentrokan/ persengketaan dalam masyarakat gampongnya masing-masing.

Fungsi *Meunasah* menggambarkan perkembangan nilai-nilai perilaku masyarakat Aceh khususnya Aceh Besar dalam hal penyelesaian sengketa-sengketa, masih berakal dan berorientasi kepada kebiasaan-kebiasaan masa Sultan-sultan dahulu sampai dengan sultan Iskandar Muda (Po Teumeureuhom), kendatipun kini berada dalam era modernisasi.⁸

Kebiasaan- kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih digemari oleh masyarakat (dijadikan sumber banding yang bernilai perilaku buruk) Sumber-sumber hukum adat itu menjadi pegangan lembaga *Meunasah* dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pengendali kehidupan masyarakat Gampong menjadi hukum positif bagi masyarakatnya. Fungsi-fungsi ini dijalankan oleh perangkat Gampong yaitu Keuchik (Keuchik istilah peraturan daerah), Teungku Sago/Waki Teungku (Imeum *Meunasah* istilah peraturan Daerah), Tuha Peut dan Tuha Lapan.

Mengingat *Meunasah* sebagai pusat pengendalian tatanan masyarakat Gampong, memiliki fungsi dan peran, pengayoman untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat, telah menempatkan *Meunasah* menjadi “lembaga pengadilan” pada tingkat Gampong, dengan menggunakan dasar-dasar pertimbangan dan perangkat hukum yang bersumber dari hukum adat. Fungsi hukum

⁸H. Badruzzaman Ismail, *Hukum...*,hal. 24.

adat yang melekat pada *Meunasah*, masih hidup dan berkembang dalam sikap perilaku masyarakat Aceh Besar hingga saat ini.

Dari fenomena-fenomena di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana eksistensi *meunasah* dalam penyelesaian konflik. Diantara Desa yang akan saya jadikan bahan penelitian di kecamatan baitussalam ialah Desa Blang Krueng dan Desa Baet dan Desa Cadek.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja peran dan Fungsi *Meunasah* dalam Masyarakat Aceh .?
2. Peran *Meunasah* dalam Menyelesaikan konflik di Kecamatan Baitussalam .?
3. Apasaja upaya revitalisasi peran *Meunasah* dalam kehidupan Masyarakat di Kecamatan Baitussalam .?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap jenis pekerjaan apapun jenis bentuknya sudah pasti mempunyai tujuan yang hendak di raih demikian juga dengan suatu penelitian ingin melihat sejauh mana potensi , untuk kejelasan tentang penelitian tujuan penelitian.

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran suatu ilmu pengetahuan, menemukan berarti berusaha mendapatkan suatu untuk mengesahkan kekosongan maupun kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menguji lebih luas.

Apa yang ada sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi *Meunasah* dalam penyelesaian konflik masyarakat di Desa Blang Krueng Dan Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi *Meunasah* dalam menyelesaikan konflik masyarakat.
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat.

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaatnya masing-masing. Begitu juga dalam penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

2. Manfaat penelitian :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama pada bidang budaya.

b. Manfaat praktis :

1) Manfaat untuk masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini agar masyarakat lebih dekat, mengenal dan sama-sama melestarikan budaya yang telah diwarisi oleh nenek moyang, sehingga adat menasah dalam

penyelesaian konflik masyarakat tidak musnah dimakan masa seiring perkembangan zaman dan menjadi salah satu identitas bangsa Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Dari penjelasan-penjelasan yang telah di paparkan di atas maka berikut ini adalah istilah-istilah yang kiranya perlu dijelaskan pengertian secara jelas agar lebih mudah dipahami dalam pembahasan ini.

1. Eksistensi

Menurut *kamus besar Bahasa Indonesia* Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.⁹ Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007:16) eksistensi adalah : “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada, Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya¹⁰. Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud oleh peneliti adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal. Hukum dan

⁹ Kamus besar bahasa Indonesia edisi baru (pt media pustaka phoenix : Jakarta 2010), hal. 341

¹⁰ Abidin, Zainal. 2007. Analisis Eksistensial, Sebuah Pendekatan Alternatif untuk Psikologi dan Psikiatri. (Jakarta:Raja Grafindo Persada), hal.46

pidana kaitannya sangatlah erat, dimana ada hukum pasti ada pidana, namun keduanya memiliki makna yang berbeda.¹¹

2. *Meunasah*

Meunasah adalah “tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia (adat), maupun yang berhubungan dengan masalah Agama, yang dikepalai (diampu) teungku *Meunasah*”. Pada pengertian lain, *Meunasah* merupakan tempat pengemblengan masyarakat Gampong atau Desa, agar masyarakat Desa tersebut menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Jadi *Meunasah* sebagai lembaga adat yang mengayomi seluruh aspek manusia terutama dalam hal menangani problematika yang terjadi di masyarakat.

3. *Konflik*

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.¹² Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Konflik merupakan suatu masalah sosial yang timbul karena ada perbedaan pendapat maupun pandangan yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Biasanya konflik muncul akibat tidak adanya rasa toleransi dan saling mengerti kebutuhan

¹¹ Muzairi, Eksistensialisme Jean Paul Sartre, (Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2002), hal 55.

¹² Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal345.

masing-masing individu.¹³ Konflik yang dimaksud oleh peneliti adalah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat baik pribadi maupun kelompok yang di selesaikan pada lembaga *Meunasah*.

4. Revitalisasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut bahwa Revitalisasi adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan menghidupkan dan menggiatkan kembali.¹⁴ Misalnya revitalisasi ilmu pengetahuan atau Renaissance, atau Revitalisasi Agama berarti membangkitkan kembali Agama, baik itu karena ada pihak-pihak yang berperan sebagai pembangkit, maupun manusianya sendiri memilih kembali kepada Agama, sehingga gairah Agama bangkit kembali. Revitalisasi yang peneliti maksud adalah cara atau proses dalam menghidupkan dan meningkatkan fungsi dan peran *Meunasah* dalam masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi kelengkapan sebuah hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan di mana akan terdapat penjelasan apa yang akan dibahas pada setiap segmen atau bab.

Pada bab satu dibahas mengenai latar belakang masalah, lalu rumusan masalah, yakni permasalahan yang akan di angkat dalam skripsi yang di anggap penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang timbul dan berbagai penjasn

¹³ Muhammad Sahlan, *Mediasi Konflik Aceh*, (Aceh : 2013), hal. 24

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru, (Pt Media Pustaka phoenix : Jakarta 2010), hal. 642

yang akan di uraikan pada bab-bab selanjutnya. kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan tujuan dan manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Kemudian pada sub bab selanjutnya dibahas mengenai penjelasan istilah. Ada beberapa istilah yang sering dijumpai dalam karya tulis ilmiah ini. Dan selanjutnya mengenai metode penelitian dimana pada bab ini memberikan gambaran mengenai metode apa yang digunakan. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Pada bab dua penjelasan secara terperinci mengenai *Meunasah*. Kemudian pada sub bab yang sama pula dijelaskan mengenai eksistensi. Kemudian pada sub bab yang sama pula dijelaskan mengenai konflik dan sejarah *Meunasah*.

Pada bab ketiga menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan untuk menemukan hasil penelitian yang kiranya merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam sebuah karya tulis ilmiah.

Pada bab ke empat merupakan pemaparan mengenai analisis Bagaimana Eksistensi *Meunasah* dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat dan apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat

Pada bab terakhir atau bab lima memuat mengenai penutup yakni kesimpulan dan saran yang disampaikan oleh penulis mengenai karya tulis ilmiah ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian *Meunasah*

Meulasah, atau beulasah berasal dari kata madrasah dalam bahasa Arab. Ada dua fungsioanaris yang mempunyai ikatan yang kuat dengan *Meunasah*, yaitu keuchik dan teungku yang di ibaratkan keuchik sebagai “Ku/Bapak” dan Tuengku seubagai “Ma/ibu”¹ pada kutipan jurnal Sabirin yang dikutip oleh peneliti *Meunasah* merupakan suatu bentuk lembaga pendidikan formal di mana transmisi dan pelestarian tradisi Islam berlangsung. Safwan Idris juga mengatakan bahwa “*Meunasah*” secara terminologi berasal dari kata madrasah yang berarti sekolah (tempat belajar atau lembaga pendidikan).²

Untuk nama *Meunasah* sendiri terdapat penyebutan yang berbeda, ada yang menyebutnya dengan *Meulasah*, *beulasah* dan juga madrasah (sebutan masyarakat secara umum). Keberadaan *Meunasah* di Aceh berfungsi bukan hanya sebagai “tempat belajar” tetapi telah di jadikan sebagai pusat (center) pertemuan anggota masyarakat (Nur, 1996), yang juga menjadi pilar budaya dan sekaligus central-lini atau pusat komando pengendalian tata kehidupan masyarakat di Aceh. Pada sisi inilah, keterikatan masyarakat Aceh dengan *Meunasah* sangat kuat yang diwujudkan dalam bentuk pola korelasi dan integritas dua sisi, yaitu sisi masyarakat Aceh dan sisi *Meunasah* (sebagai institusi lokal masyarakat Aceh), sehingga dimana ada komunitas Aceh di situ ada *Meunasah*. Bangunan *Meunasah* umumnya menyerupai

¹ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Menasah Sebagai Lembaga Hukum adat dan Aktualisasinya Di Aceh (provinsi aceh : 2009)*, hal 6

² Jurnal Sabirin, *MEUNASAH DAN KETAHANAN MASYARAKAT GAMPONG* (Kajian Kritis Terhadap Power of Local Wisdom) <https://www.researchgate.net/publication/282946730> diakses pada tanggal 2 januari 2018 hal. 107-108

konstruksi rumah tradisional Aceh, namun tidak dilengkapi dengan lorong (ruangan) dan sekatan-sekatan, serta bagian dalamnya merupakan sebuah ruangan besar yang terbuka. Karena terbuat dari kayu, *Meunasah* sering dipenuhi dengan berbagai ukiran bercorak ornamen Aceh dan Timur Tengah. *Meunasah* dibangun dengan tiang-tiang kayu dan agak tinggi, yang bagian bawahnya bisa digunakan sebagai tempat bermain anak.³

Sementara itu, pada bagian depannya dilengkapi dengan beranda dengan ketinggian agak rendah yang sering dipakai sebagai tempat istirahat orang-orang yang datang ke *Meunasah* (Idris, 1995), letaknya secara umum menghadap ke arah barat yang menandakan arah kiblat untuk melaksanakan shalat. Bentuk ini perlu dipertahankan, agar ciri khas ke-Aceh-an tetap terpelihara dan lebih mudah mengetahui arah kiblat dengan melihat bangunan *Meunasah* (Ibrahim & Tim, 2004). Keberadaannya selain sebagai lembaga keagamaan juga berperan sangat sentral yaitu sebagai community center, baik sebagai lembaga pendidikan, pusat kegiatan masyarakat dan juga sebagai pusat pemerintahan *Meunasah* dan Ketahanan Masyarakat Gampong Sabirin JIP-International Multidisciplinary Journal {109 Gampong. Karenanya *Meunasah* juga fungsi sebagai tempat membaca Al-Qur`an dan pelajaran lainnya, sebagai tempat shalat lima waktu, sebagai tempat shalat tarawih dan tempat membaca Al-Qur`an bersama-sama di waktu malam pada bulan Ramadhan, tempat kenduri (syukuran) pada bulan Maulid, tempat menyerahkan zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri, tempat mengadakan perdamaian saat terjadi sengketa antara masyarakat Gampong, tempat bermusyawarah dalam segala

³ Jurnal Sabirin, *MEUNASAH DAN KETAHANAN MASYARAKAT GAMPONG* (Kajian Kritis Terhadap Power of Local Wisdom) <https://www.researchgate.net/publication/282946730> diakses pada tanggal 2 januari 2018 hal. 107-108

urusan, tempat bermain bagi anak-anak, tempat berkumpulnya remaja putra dan putri dalam berbagai kegiatan, dan sebagai tempat mengembangkan akhlak serta wacana keislaman bagi segenap masyarakat. Selain itu *Meunasah* juga dapat di fungsikan seluas-luasnya, meliputi segenap aktivitas masyarakat Gampong. Dengan demikian keberadaan *Meunasah* semestinya mampu membawa perubahan dan menjadi benteng bagi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik sebagai basis pemberdayaan masyarakat di suatu komunitas, terutama dalam mengembangkan kehidupan masyarakat sesuai dengan harapan yang diidam-idamkan bersama, yaitu masyarakat Baldatun Thaiyyibatul Warabbul Ghafur atau lebih dikenal dengan masyarakat madani, Mawaddah Wa Rahmah.⁴

Terlepas dari pemahaman yang sempit dan luasnya pengertian *Meunasah*, bergantung pada *back-ground* dan konteks di mana suatu pengamat membahas *Meunasah*. *Meunasah* adalah lembaga tradisional Aceh, yang telah menyatu dengan masyarakat Aceh di manapun masyarakat Aceh itu tinggal, karena di mana ada orang Aceh disitu ditemukan *Meunasah*.

Dari aspek budaya fungsi *Meunasah* dapat ditemukan lebih luas dari realitas penempatan dan perlakuan masyarakat, antara lain sebagaimana ditegaskan oleh *Teuku Syamsuddin* dalam penjelasannya sebagai berikut :

1. Tempat bermufakat untuk berbagai keperluan.
2. *Tempat* tidur para pemuda yang belum meunikah.
3. Tempat menampung untuk menginap tamu-tamu/ orang yang kemalaman.
4. Tempat pembinaan agama dan pendidikan.

⁴ Jurnal Sabirin, *MEUNASAH DAN KETAHANAN MASYARAKAT GAMPONG* (Kajian Kritis Terhadap Power of Local Wisdom) <https://www.researchgate.net/publication/282946730> diakses pada tanggal 2 januari 2018 hal. 107-108

5. Tempat ibadah

Diantara sekian fungsi-fungsi penting yang melekat pada *Meunasah*, yang dipandang amat penting adalah yang berhubungan dengan “ fungsi *Meunasah* “ sebagai tempat “bermupakat /bermusyawarah dalam berbagai permasalahan masyarakat”. Sebagai tempat bermupakat memberi petunjuk bahwa untuk kepentingan masyarakat pada *Meunasah* itu, berbagai komponen fungsionaris, menjadikan satu potensi kesatuan yang mampu bertindak untuk menampung, membahas dan menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan kebutuhan, bahkan dapat menyelesaikan bentrokan/persengketaan dalam masyarakat gampongnya masing-masing⁵.

B. Sejarah dan Perkembangan *Meunasah* di Aceh

Berdasarkan penelitian ditemukan bukti bahwa *Meunasah* sudah ada sejak terbentuknya masyarakat Islam di Aceh. “Perkembangan *Meunasah* menjadi sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional Aceh baru di ketahui pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636”⁶ Munculnya *Meunasah* sebagai lembaga pendidikan berhubungan dengan transfer sistem pendidikan dari Madrasah Nizamiyah ke Aceh Darussalam yang di padukan dengan sistem pemerintahan sehingga dapat ditemukan hubungan erat antara Adat dan Agama.

Muhammad Ibrahim dalam penelitiannya mengatakan ada dua asumsi tentang kapan munculnya *meunasah* di Aceh, yaitu: “Pertama, *meunasah* itu sudah

⁵ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Menasah Sebagai Lembaga Hukum adat dan Aktualisasinya Di Aceh (provinsi aceh : 2009)*, hal. 5-6

⁶ Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh Dalam Tahun 1520-1675*, (Medan: Penerbit Monora, 1972), hal. 39

ada sejak terbentuknya masyarakat Gampông (desa) Islam. Kedua, lembaga serupa *Meunasah* sudah dikenal oleh masyarakat Aceh jauh sebelum datangnya Islam, namun nama aslinya sampai sekarang belum diketahui”.⁷ Dan pendapat kedua ini senada dengan asumsi Snouck Hurgronje bahwa “*Meunasah* sudah amat tua, lebih tua dari nama “*Meunasah*” itu sendiri”.⁸

Memang, ditinjau dari segi namanya “*Meunasah*” yang berasal dari bahasa Arab yaitu madrasah, sebagai lembaga keagamaan dikenal pada waktu terbentuknya masyarakat Islam di Aceh. Namun lembaga serupa *Meunasah* mungkin saja telah ada sejak sebelum terbentuknya masyarakat Islam walaupun namanya tidak diketahui. Asumsi ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Abudin Nata dalam seminarnya bahwa “kebutuhan terhadap lembaga pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia”.⁹

Di Jawa misalnya, menurut *Abidin Nata* bahwa “umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindu/Budha menjadi pesantren”.¹⁰ Umat Islam di Minangkabau mengambil alih surau sebagai peninggalan adat menjadi lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan teori ini dapat diargumentasikan bahwa mungkin saja masyarakat Islam di Aceh yang baru terbentuk saat itu mentransfer lembaga keagamaan sebelumnya (Hindu-Budha) menjadi *Meunasah*.

⁷ Muhammad Ibrahim, dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah., 1981: 21)

⁸ C. Snouck Hurgronje, *Aceh Rakyat dan Adat Istiadat*, ... hal 13

⁹ Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo bekerja sama dengan IAIN Jakarta, 2001, hal. 42.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 45

Sistem dan organisasi pendidikan di masa Sultan Iskandar Muda merupakan program pemerintahan yang secara terstruktur mengurus pendidikan. Berdasarkan tingkatan dan jenjang pendidikan di Aceh diketahui bahwa lembaga-lembaga pendidikan “*Meunasah* merupakan tingkat dasar, Rangkang merupakan tingkat menengah pertama, Dayah merupakan tingkat menengah atas, dan Dayah Teungku Chik merupakan tingkat diploma dan Jami’ah Bait al-Rahman merupakan jenjang pendidikan tingkat universitas”.¹¹

Menurut Abdurrahman A. Gani lembaga pendidikan tingkat dasar, *Meunasah* memiliki sistem pembelajaran, yaitu:

1. Kurikulumnya lebih difokuskan pada penguasaan bacaan Al-Qur'an dan pengetahuan dasar agama;
2. Sistem pembelajarannya dengan sistem halaqah dan sorogan, metodenya menggunakan metode mengeja untuk tahap awal dan menghafal pada tahap berikutnya, serta praktek ibadah;
3. Hubungan antara teungku dan murib/aneuk miet beut (anak didik) bersifat kekeluargaan, yang terus kontinuitas sampai murib menginjak dewasa;
4. Teungku dipilih oleh masyarakat gampong yang dikepalai oleh Keuchik dan usia anak didik *Meunasah* berkisar 6-7 tahun;
5. Di *Meunasah* juga diajarkan kesenian (sya'ir) yang bernafaskan Islam seperti qasidah, rapai, dikê, seulaweut dan dalail khairat”.¹²

¹¹ Muhammad Ibrahim , dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh...*, hal. 35.

¹² Abdurrahman A. Gani, *Pandangan Hidup Rakyat Aceh Adat Bak Poteu Meureuhom Hukum Bak Syiah Kuala*, Skripsi Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tidak dipublikasikan, 1974, hal. 21.

Menurut *Abudin Nata* kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah “Kerajaan Peureulak (225H/840M)”.¹³ Sejak masa Kerajaan Peureulak ini perhatian raja (sultan) terhadap pendidikan Agama cukup besar. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya pusat pendidikan Islam Dayah Cot Kala (Zawiyah Cot Kala). A. Hasjmy menuturkan bahwa “lembaga pendidikan ini merupakan tertua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Sementara pada masa Kerajaan Samudera Pasai, pengajaran Agama Islam diadakan di Mesjid kerajaan yaitu berbentuk halaqah atau zawiyah atau dinamakan dengan system lingkaran”.¹⁴ Pengajaran ini sangat diminati oleh masyarakat, bahkan Malik al- Shaleh, Raja Pasai, senang mengikuti pertemuan ini yang diadakan setiap sehabis shalat Jum’at. Begitu diminatinya, halaqah ini bukan lagi di datangi oleh orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak. Dari sini timbullah kebutuhan untuk memberikan pendidikan khusus bagi anak-anak dan lahirlah institusi pendidikan Islam di Aceh.

Dengan lahirnya institusi pendidikan Islam tersebut, semenjak berabad-abad yang lampau, yaitu setelah berdiri kerajaan Islam Peureulak, Kerajaan Islam Samudra-Pasai yang dilanjutkan dengan berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, maka Aceh pada saat itu sudah tidak mengenal lagi buta huruf, seperti yang diakui oleh orang Perancis, Beaulieu, yang pernah berkunjung ke Aceh abad ke-17.

Pengakuan Beaulieu tersebut menunjukkan bahwa perhatian raja-raja Aceh terhadap ilmu pengetahuan amat tinggi, mereka sangat mementingkan pendidikan dan penyiaran Islam. Aceh merupakan sebuah bangsa yang berdiri dengan ilmu pengetahuan. “Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, terutama pada masa

¹³ Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo bekerja sama dengan IAIN Jakarta, 2001, hal. 42.

¹⁴ A. Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hal. 68

pemerintahan Sultan Iskandar Muda, beliau mempunyai minat yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga untuk itu banyaklah dayah-dayah (pesantren-pesantren) yang didirikannya”.¹⁵

Perhatian yang besar dari raja (penguasa) terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana digambarkan di atas, telah menjadikan Aceh sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan sarjana-sarjananya yang terkenal di dalam dan luar negeri. Pada saat itu banyak orang luar yang datang ke Aceh untuk menuntut ilmu. Bahkan Ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam terus berkembang menjadi kota internasional serta menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa itu. Hasjmy dan Ibrahim mengelompokkan pendidikan Islam di Aceh menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu ;

1. *Meunasah*

Meunasah atau madrasah yaitu “sekolah permulaan yang sama tingkatannya dengan jenjang pendidikan sekolah dasar sekarang”.¹⁶

Meunasah didirikan di setiap Gampong atau Desa yang mengajarkan ilmu pengetahuan Agama kepada masyarakat sekitar Gampong.

¹⁵ A. Hasjmy, “Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan”, dalam Ismail Suny, (ed.), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara Aksara, 1980, hal. 214

¹⁶ A. Hasjmy, “Keistimewaan Aceh Dalam Bidang Pendidikan”, dalam Badruzzaman Ismail, dkk. *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995:, hal. 14.

2. Rangkang

“Rangkang merupakan sebutan lain untuk balai-balai pengajian yang dibangun untuk tempat pelaksanaan pendidikan agama”.¹⁷ Terkadang rangkang ini terletak di dalam kompleks *Meunasah*. Dan tingkatannya sama dengan tingkat menengah.

3. Dayah

“Dayah merupakan suatu lembaga pendidikan tradisional yang mengajarkan kitan-kitab arab tentang berbagai macam disiplin ilmu”.¹⁸ Dayah Salafiyah di Aceh merupakan satu-satunya lembaga pendidikan pertama dalam sejarah pendidikan di Aceh. Dayah yang memiliki ciri khas tradisional yang masih berkembang hingga pada saat sekarang dan berperan sebagai tempat proses belajar mengajar Agama, pusat kegiatan, penyiaran dan perkembangan Agama islam yang telah melahirkan kader-kader Bangsa, ulama-ulama, dan ahli-ahli Agama yang telah berhasil membina, membimbing dan memimpin masyarakat selama ratusan tahun dalam mempertahankan Agama dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Sedangkan Ibrahim Husein membaginya menjadi dua kelompok, yaitu “*Meunasah* untuk tingkat rendah dan dayah untuk tingkat menengah dan tinggi”.¹⁹ Menurutnya lembaga rangkang termasuk ke dalam pendidikan dayah. Namun dalam pembahasan ini penulis memfokuskan pembahasannya yaitu pada tingkat *Meunasah*.

¹⁷ Ibid, hal 1

¹⁸ Ibid, hal 17

¹⁹ Ibrahim Husein, “*Sejarah Singkat Pendidikan di Aceh*”, dalam Badruzzaman Ismail, dkk., (ed.), *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995, hal. 47

Sebagai lembaga pendidikan, *Meunasah* dipimpin oleh seorang teungku atau kiyai dalam bahasa Jawa. “Teungku tersebut pada umumnya adalah lulusan dari pendidikan sistem dayah (pesantren)”.²⁰ Sesudah belajar di dayah beberapa tahun, mempelajari hukum-hukum Islam, keterampilan dasar dalam memberikan pelayanan Agama ke dalam masyarakat, seperti menjadi imam dalam shalat, menjadi pemimpin dalam membaca do’a bersama dan lain-lain, seseorang sudah dapat menjadi teungku dan mengajar di *Meunasah*.

Pada tingkatan *Meunasah* ini anak didik diberikan ilmu tentang baca tulis Al-Qur'an dan berbagai pelajaran agama lainnya. Sisa-sisa dari jenjang pendidikan rendah ini masih dapat dijumpai sekarang karena hampir setiap gampong di Aceh memiliki meunasah. Sayangnya, pada saat ini fungsi *Meunasah* semakin menyempit. *Meunasah* hanya terbatas digunakan untuk tempat shalat berjamaah dan musyawarah tingkat Gampong. Padahal lebih banyaknya jumlah *Meunasah* dibandingkan dengan jumlah sekolah dasar di Aceh sekarang menunjukkan bahwa pemenuhan sarana pendidikan dasar di Aceh pada masa lalu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan masa sekarang.

Dari uraian di atas tampak bahwa *Meunasah* dalam sejarah telah memainkan peran penting dalam proses pencerdasan bangsa. *Meunasah* juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh,

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya – Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1981, hal. 53.

karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya, yaitu pendidikan yang berintikan agama Islam di lembaga ini.

Oleh karena itu, diargumentasikan bahwa *Meunasah* sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tingkat dasar di Aceh, secara tidak langsung, juga berperan dalam melahirkan intelektual muslim (ulama) dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu masih eksisnya kesultanan Aceh tersebut, sehingga Aceh pada saat itu terkenal di seluruh Asia tenggara sebagai pusat ilmu pengetahuan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang *Meunasah* sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional khususnya pada masa kesultanan Aceh periode tahun 1520-1675 M.

C. Bentuk Ilustrasi Bangunan *Meunasah*

Meunasah secara fisik menurut Sulaiman Tripa adalah “bangunan rumah panggung, yang di bangun pada tiap gampông (desa) yang disekelilingnya di bangun sumur, bak air, dan tempat keperluan buang air”.²¹ Umumnya *Meunasah* di bangun atau berlokasi di pinggir jalan. Bangunan yang letaknya (biasanya) di tengah-tengah kampung atau lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Bentuknya seperti rumah tradisional Aceh dengan beratap daun rumbia dan dindingnya dibangun terbuka.

Karena terbuat dari kayu, *Meunasah* sering dipenuhi dengan berbagai ukiran yang ada pada rumah tradisional Aceh. Seperti halnya rumah adat atau rumah

²¹Sulaiman Tripa, *Meunasah Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh*, (artikel), www.aceh.institute.org. diakses pada tanggal 25 April 2006

tradisional Aceh, *Meunasah* dibangun dengan tiang-tiang kayu dan agak tinggi dari tanah atau lantai. Di bagian depan *Meunasah* kadang-kadang dilengkapi dengan beranda yang agak rendah yang sering dipakai sebagai tempat istirahat orang-orang yang datang ke *Meunasah*. Di beranda inilah terjadi suatu proses sosial dalam masyarakat, seperti terjadi komunikasi antar warga masyarakat. Pada tempat beranda inilah, *Meunasah* memiliki fungsi terbuka, karena selalu ada orang yang singgah dan duduk berlama-lama dan menjadikan *Meunasah* sebagai pusat komunikasi sosial yang efektif yang bersifat informal dalam masyarakat Aceh.

Setelah paska tsunami banyak bangunan-bangunan *Meunasah* yang ada di Aceh khususnya di Kecamatan Baitussam Kabupaten Aceh Besar sudah berbeda. Bisa kita liat dari segi fisik bangunan *Meunasah* pun sudah banyak yang berbeda, dulunya *Meunasah* terbuat dari kayu yang berbentuk seperti rumah Aceh dibangun dengan tiang-tiang kayu dan agak tinggi dari tanah atau lantai sedangkan bangunan sekarang *Meunasah* terbuat dari beton dari segi fisik *Meunasah* pun sudah rendah.

Membangun *Meunasah* berbeda dengan cara mendirikan rumah yang membujur timur barat. *Meunasah* harus membujur utara selatan sekaligus kita mengetahui ke mana arah kiblat salat. Sehingga para tamu yang berdatangan ke suatu kampung langsung dapat membedakan rumah dengan *Meunasah*. Di samping sebagai tempat pendidikan dasar dan kegiatan keagamaan, *Meunasah* berfungsi sebagai “tempat tidur anak muda yang belum kawin, dan duda”.²²

²² T. Syamsuddin, “Peranan *Meunasah* Sebagai Pusat Pendidikan dalam Masyarakat Aceh”..., hal. 12

D. Makna Universal Bangunan Meunasah

“Salah satu fenomena proses islamisasi berkembang pesat di suatu daerah adalah terjadinya perubahan besar, baik dari aspek kehidupan sosial, budaya, maupun ideologi”.²³ Begitupun yang terjadi di Aceh, proses Islamisasi telah terjadi proses revolusioner di segala bidang kehidupan. Pada bidang kesenian, termasuk seni arsitektur di daerah Aceh terlihat bagaimana terjadi proses revolusioner, pada masa terutama puncak kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, secara transformatif maupun intruksioner dari pihak kerajaan telah terjadi proses Islamisasi arsitektur Islam (dengan sentral tanah Mekkah). Bangunan-bangunan di Aceh, baik dari istana, tempat ibadah, rumah adat, rumah tradisional, lembaga pendidikan, semua telah disinari oleh seni Islam dan kebudayaan Islam. “Pada masa Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam telah di intruksikan pada rakyat Aceh agar semua bentuk bangunan diseragamkan, dengan bentuk bangunan yang seragam dalam predikat seni bangunan Islam, sebagai landasan setiap bangunan”.²⁴

Sebagai bentuk yang universal, *Meunasah* tidak dapat dipisahkan dari aspek kesenian Islam dan filosofisnya. *Meunasah* dalam bentuk fisik adalah rumahnya orang se-gampông dalam berbagai aktifitasnya, karena berfungsi universal, pada aspek keagamaan sebagai tempat ibadah (langgar/mushalla) dan fungsi sosial kemasyarakatan, maka meunasah dapat menjadi pusat (proses kebudayaan).

Khususnya sebagai tempat ibadah sebagaimana mesjid, *Meunasah* harus bernafaskan seni Islam, berbagai seni kaligrafi dan ornamen model kesenian turut

²³ J Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: PT. Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981, hal. 309

²⁴ Sadli, M. Z.A., “*Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang*”, Jakarta: Grasindo, 2001, hal. 25.

menjadikan *Meunasah* sebagai bangunan yang berwibawa, yang tidak boleh dipergunakan sebagai tempat maksiat dan asusila.

Rupanya bangunan-bangunan yang didirikan di Aceh pada masa klasik memang benar-benar memperhatikan aspek budaya Islam, baik dari proses pendiriannya, akhlak mengelolanya dan memaksimalkan aspek fungsional keagamaannya.

Pertama, proses pendiriannya, menurut masyarakat Aceh harus melalui tahap-tahap mengumpulkan bahan-bahan baik dari kayu, bambu, daun rumbia (ôen meuria), pelepah rumbia, dan bahan-bahan lainnya. Setelah bahan-bahan terkumpul dan siap didirikan masyarakat gampông mengadakan kenduri berdo'a kepada Allah agar bangunan ini dapat digunakan untuk peribadatan kepada Allah. Untuk menyempurnakan pendirian, maka segala bentuk upaya agar bangunan yang didirikan dapat tersinari cahaya Ilahi, maka bangunan (*Meunasah*) dihiasi dengan berbagai macam kaligrafi, yang di dalamnya terdapat ajakan dan dakwah Islamiyah, juga petuah-petuah edukatif, agar siapa saja yang masuk ke dalamnya mendapatkan hikmah.

Kedua, aspek pengelolaannya. Pembangunan *Meunasah* akan memiliki nilai universal dan edukatif bagi masyarakat Gampông di Aceh bergantung pada Teungku *Meunasah*-nya. Maka pengelola *Meunasah* dalam hal ini Teungku *Meunasah* adalah orang yang harus memiliki kemampuan dan memahami masalah-masalah Agama, yang dalam istilah Aceh disebut *ureung nyang malem* atau orang yang ahli/mahir ilmu Agama. Ketiga, berfungsinya *Meunasah* secara maksimal di semua aspek kehidupan.

Untuk mencapai hal itu maka sebagaimana pandangan hidup orang Aceh perlu adanya kesatuan zat dan sifat antara, pemangku adat, kepala gampông (Keuchik) dengan pemangku Agama (Teungku) dalam mengembangkan fungsi dan semangat *Meunasah* dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

E. Eksistensi dan Peran dalam Masyarakat Aceh

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.²⁵ Sedangkan menurut *Abidin Zaenal* (2007:16) “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada, Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.²⁶

Menurut Sukanto Satoto sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu seperti halnya eksistensi *Meunasah*.

Pada setiap Gampong terdapat satu *Meunasah* sebagai pusat kegiatan pemerintahan Gampong yang sudah berjalan mentradisi sebagai karakteristik budaya

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru (Pt Media Pustaka phoenix : Jakarta 2010), hal. 341

²⁶ Abidin, Zainal. 2007. *Analisis Eksistensial, Sebuah Pendekatan Alternatif untuk Psikologi dan Psikiatri*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada), hal. 46

masyarakat Aceh, sehingga dapat dikatakan dimana ada *Meunasah* berarti disitu da masyarakat Aceh dan sebaliknya dimana ada komonitas Aceh disitu ada *Meunasah* telah menjadi symbol otoritas kehidupan masyarakat Aceh dan memang melalui otoritas dan dinamika *Meunasah* pula dapar menggerakkan dan menentukan denyut kehidupan masyarakat Aceh dalam menghadapi peluang dan tantangan.

Kondisi itu disebabkan karena pada *Meunasah* melekat berbagai dimensi fungsi yang memegang peran amat penting dalam mengendalikan seluruh tatanan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Gampong. Dalam hal ini Snouck Hurgronje salah seorang penasihat pemerintah Belanda yang ahli tentang masalah ke Acehan menulis tentang fungsi dan peran *Meunasah* sebagai:

“*Meunasah* sebagai tempat menginap bagi kaum laki-laki balig digampong itu atau para tamu yang kemalaman, dan mengakui pula bahwa *Meunasah* itu sebagai madrasah /lembaga pendidikan /pengajian. *Meunasah*,meulasah, atau beulasah berasal dari kata madrasah dalam bahasa Arab. Ada dua fungsioanaris yang mempunyai ikatan yang kuat dengan *Meunasah*, yaitu keuchik dan teungku yang diibaratkan keuchik sebagai “Ku/Bapak” dan Tuengku seubagai “Ma/ibu”.

Dari aspek budaya fungsi *Meunasah* dapat ditemukan lebih luas dari realitas penempatan dan perlakuan masyarakat,antara lain sebagaimana ditegaskan ole Teuku Syamsuddin dalam penjelasannya sebagai berikut :

1. Tempat bermufakat untuk berbagai keperluan.
2. Tempat tidur para pemuda yang belum meunikah.
3. Tempat menampung untuk menginap tamu-tamu/ orang yang kemalaman.
4. Tempat pembinaan agama dan pendidikan.

5. Tempat ibadah

Di antara sekian fungsi-fungsi penting yang melekat pada *Meunasah*, yang dipandang amat penting adalah yang berhubungan dengan “ fungsi *Meunasah* “ sebagai tempat “bermupakat /bermusyawarah dalam berbagai permasalahan masyarakat”. Sebagai tempat bermupakat memberi petunjuk bahwa untuk kepentingan masyarakat pada *Meunasah* itu, berbagai komponen fungsionaris, menjadikan satu potensi kesatuan yang mampu bertindak untuk menampung, membahas dan menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan kebutuhan, bahkan dapat menyelesaikan bentrokan/ persengketaan dalam masyarakat Gampongnya masing-masing²⁷.

Berkaitan dengan fungsi itu. Mustafa Ahmad menjelaskan tentang fungsi *Meunasah* yang dikutip oleh sufi bahwa permupakatan yang dilakukan di *Meunasah* oleh masyarakat Gampong, pada umumnya masing-masing mempunyai fungsi yang disebut dengan “Rapat Dewan Musapat, Rapat Dewan Mupakat, Rapat Tuha Pakat, Rapat Tuha Lapan, Rapat Umum.”²⁸

Meunasah sebagai pusat pengendalian tatanan masyarakat Gampong, memiliki fungsi dan peran, ibarat ibu kota Kabupaten bagi pemerintah otonomi, sehingga dimana ada masyarakat Aceh, di situ ada *Meunasah* dan sebaliknya di mana ada *Meunasah* di situ ada orang Aceh (interaksi hubungan emosional budaya).

Dari penyelenggaraan musyawarah di *Meunasah*, lahir berbagai fungsi dan peran *Meunasah* sehingga menjadi sesuatu kekuatan otoritas, kewenangan dan

²⁷H.Badruzzaman Ismail,Sh,M.Hum ,*Fungsi Menasah...*,hal 6

²⁸ Sufi, dkk, (2002), *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Nanggroe Aceh darussalam, hal. 52

tanggung jawab untuk mengendalikan segala tatanan kehidupan dalam setiap masyarakat Gampong. Keuchik, Teungku, Tuha Peut dan Tuha Lapan merupakan sumber pusat kekuatan aspirasi masyarakat Gampong yang sangat legitimit, karena semua legitimit, karena semua fungsionaris itu merupakan sarana pelaksana amanah/mandat dari dukungan dan pilihan rakyat itu sendiri.

Gampong sebagai unit persekutuan masyarakat hukum menurut van Vollenhoven yang telah dijelaskan oleh Surojo dapat dimanfaatkan untuk mengetahui hukum, menyelidiki sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang di kuasai oleh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Persekutuan hukum adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materi maupun kekayaan immnateril²⁹.

Otoritas dan kewenangan pengendalian Gampong oleh *Meunasah* melalui berbagai fungsi, termasuk fungsi pengayoman untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat, telah menempatkan *Meunasah* menjadi “Lembaga Pengadilan” pada tingkat Gampong, dengan menggunakan dasar-dasar pertimbangan dan perangkat hukum yang bersumber dari hukum adat. Fungsi hukum adat yang melekat pada *Meunasah*, masih hidup dan berkembang dalam sikap perilaku masyarakat Aceh Besar hingga saat ini, meskipun masih kurang mendapat legitimasi dari lembaga-lembaga hukum formal.

Fungsi *Meunasah* demikian menggambarkan bahwa perkembangan nilai-nilai perilaku masyarakat Aceh Besar dalam hal penyelesaian sengketa-sengketa, masih

²⁹(Surojo W: 85-86), *Fungsi Menasah Sebagai Lembaga Hukum adat dan Aktualisasinya Di Aceh (Provinsi Aceh : 2009)*, hal. 7

berakal dan berorientasi kepada kebiasaan-kebiasaan masa Sultan Iskandar Muda Po Teumeureuhom, kendatipun kini berada dalam era modernisasi.

kondisi itu dapat dipahami karena masa lalu Aceh pernah mengalami masa jayanya, di mana pembinaan adat berada dibawah kendali *Meunasah*. Fungsi-fungsi semacam itu mendapatkan rujukan hukum yang mengacu kepada *Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Lakseumana*³⁰, Karena itu pada saat Gampong berada di bawah pengendalian fungsi *Meunasah*, di mana hukum adat menjadi landasan penataan normal-normal yuridis perilaku dalam kehidupan masyarakat, maka dasar-dasar hukum yang digunakan itu berasal pada empat macam sumber nilai hukum adat, yaitu :

1. Adatullah, yaitu hukum adat yang hampir mutlak didasarkan pada hukum Allah (Al Quran dan Hadis).
2. Adat Tunnah, yaitu adat istiadat sebagai manifestasi dari Qanun dan Reusam yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Adat Muhakamah, yaitu hukum adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat.
4. Adat Jahiliyah, yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih digemari oleh masyarakat (dijadikan sumber banding yang bernilai perilaku buruk)

³⁰*Hukum ngon Adat lagei Zat ngon Sifeut, (Aceh Laka, 1990), hal 1.*

Kebiasaan- kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih digemari oleh masyarakat (dijadikan sumber banding yang bernilai perilaku buruk).

Sumber-sumber hukum adat itu menjadi pegangan lembaga *Meunasah* dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pengendali kehidupan masyarakat Gampong menjadi hukum positif bagi masyarakatnya. Fungsi-fungsi ini dijalankan oleh perangkat Gampong yaitu Keuchik (Geuchik istilah peraturan daerah), Teungku Sago/Waki Teungku (Imeum *Meunasah* istilah peraturan Daerah), Tuha Peut dan Tuha Lapan.

F. Konflik dalam Masyarakat Aceh

Konflik adalah kondisi yang di persepsikan ada di antara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain.

Beberapa contoh definisi konflik menurut para ahli yang perlu dipaparkan disini :

- a. Menurut Wirawan, konflik merupakan suatu pertentangan, perbedaan yang tidak dapat dicegah yang mempunyai potensi yang memberi pengaruh positif dan negatif.³¹
- b. Menurut Baharuddin, konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai nilai atau anggapan yang dianggap tinggi.³²

³¹ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009, hal 7

³² Baharuddin, *Aceh Antara Cinta dan Keangkuhan*, (Bandar Publishing, Banda Aceh : 2012), hal. 21

Dari kedua pengertian konflik yang disampaikan pakar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Konflik adalah proses yang dinamis dan keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya. Dengan demikian jika suatu keadaan tidak dirasakan sebagai konflik, maka pada dasarnya konflik tersebut tidak ada dan begitu juga sebaliknya.

Faktor penyebab konflik ada bermacam-macam. Beberapa faktor penyebab konflik, yaitu :³³

- a. Salah satu faktor penyebab konflik adalah Saling bergantung. Saling bergantung dalam pekerjaan terjadi jika dua kelompok organisasi atau lebih saling membutuhkan satu sama lain guna menyelesaikan tugas.
- b. Salah satu faktor penyebab konflik ialah perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan yang terdapat diantara satu bagian dengan bagian yang lain yang tidak sepaham bisa menjadi faktor penyebab munculnya konflik.
- c. Salah satu faktor penyebab konflik yaitu perbedaan persepsi atau pendapat. Dalam hal menghadapi suatu masalah, perbedaan persepsi yang ditimbulkan inilah yang menyebabkan munculnya konflik.

Ada tiga pandangan mengenai konflik, yaitu :

1. Pandangan Tradisional, menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Dalam aliran ini memandang konflik sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan, sesuatu yang buruk dan selalu merugikan dalam organisasi. Oleh karenanya, konflik harus

³³ H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad..*, hal. 56

dicegah dan dihindari sebisa mungkin dengan mencari akar permasalahannya.

2. Pandangan Hubungan Kemanusiaan, menyatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang alamiah, wajar dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok manusia. Konflik tidak selalu dipandang buruk karena memiliki potensi kekuatan yang positif di dalam menentukan kinerja kelompok. Konflik ini tidak selamanya bersifat merugikan, bahkan bisa menguntungkan, yang oleh karena itu konflik harus dikelola dengan baik.
3. Pandangan Interaksionis, menyatakan bahwa konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, akan tetapi mutlak diperlukan untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif, dengan demikian konflik harus diciptakan. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi yang harmonis, tenang dan damai ini justru akan membuat organisasi itu menjadi statis dan tidak inovatif. Hal ini kemudian berdampak pada kinerja organisasi yang menjadi rendah.³⁴

Macam-macam Konflik :

Berbicara mengenai macam-macam konflik, maka konflik dibedakan dalam beberapa perspektif antara lain :

- a. Konflik kepentingan. Konflik ini disebabkan persaingan kepentingan yang di sarankan atau secara nyata memang tidak sesuai. Konflik ini terjadi ketika satu pihak atau lebih menyakini bahwa untuk memuaskan

³⁴ H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (waspada, Medan : 2002), hal. 57

kebutuhannya, pihak lain harus di korbankan. Konflik semacam ini juga terjadi di Aceh.

- b. Konflik antar manusia. Konflik ini terjadi karena adanya emosi-emosi negative yang kuat, salah persepsi, salah komunikasi atau tingkah laku negative yang berulang (repetitive).
- c. Konflik struktural. Konflik ini yang terjadi ketika terdapat ketimpangan untuk melakukan akses dan control terhadap sumberdaya.
- d. Konflik vertikal. Konflik ini terjadi antara pemegang kekuasaan dengan rakyat. Timbulnya konflik ini karna pihak penguasa cenderung *melegitimasi* dirinya sebagai pihak yang harus selalu di ikuti dan di taati.³⁵

G. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang Ektistensi (Peran) Meunasah dalam Penyelesaian Konflik di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukanlah hal baru di dunia penelitian, akan tetapi sudah pernah di lakukan sebelumnya antara lain :

1. Ilyas, tahun 2010 Ektistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar.
2. Kamaruddin, dkk, mei 2013 model penyelesaian konflik di lembaga adat.
3. Sabirin, tahun 2014, meunasah dan ketahanan masyarakat Gampong.

Ilyas, tahun 2010 Ektistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat. Dia telah melakukan penelitian tentang Ektistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong suatu Penelitian di Kabupaten Aceh

³⁵ Baharuddin, Aceh Antara Cinta dan Keangkuhan, (Bandar Publishing, Banda Aceh : 2012), hal. 21-22

Besar, ia juga meneliti bagaimana proses penyelesaian konflik. Di dalam masyarakat hukum adat apabila terjadi perselisihan antara sesama warga, diselesaikan secara musyawarah dengan penuh rasa kekeluargaan, karena musyawarah merupakan sarana untuk menyelesaikan persengketaan, baik di selesaikan secara sendiri oleh para pihak, yang melibatkan anggota keluarga masing-masing maupun permasalahan tersebut di laporkan kepada lembaga adat setempat. Dalam penyelesaian ini, peranan lembaga adat sangatlah penting agar warga yang berselisih dapat rukun kembali. dalam bentuk sengketa secara adat pada tingkat gampong yaitu :³⁶

- a. Mendengarkan permasalahan yang diutarakan oleh pelapor;
- b. Menjumpai terlapor atau kroscek ke pihak yang dilapor apakah masalah yang disampaikan benar-bnار yang ada dan sesuai dengan fakta yang dilapor;
- c. Menerima masukan dan saran-saran dari pihak ketiga lainnya seperti tetangga, kerapat atau pihak keluarganya;
- d. Menganalisa pemasalahan yang ada;
- e. Kemudian menetapkan apakah masalah tersebut cukup diselesaikan sendiri oleh Keuckik atau perlu campur tangan perangkat Gampong lainnya;
- f. Apabila perlu campur tangan perangkat Gampong lainnya terlebih dahulu membuat rapat kecil sesama perangkat Gampong lainnya:

³⁶ Ilyas, Ektistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar tahun 2010, [http://www. Ektistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar.com](http://www.Ektistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar.com). diakses pada tanggal 03 januari 2018.

- g. Selanjutnya memproses perkara tersebut melalui forum masyarakat di tingkat Gampong:
4. Dalam penyelesaian sengketa di tingkat Gampong maka yang ikut dalam proses tersebut adalah:
 - a. Kheuchik,
 - b. Sekretaris Desa,
 - c. Tuha Peut Gampong,
 - d. Imim Meunasah,
 - e. Ureung Tuha Gampong (toko masyarakat),
 - f. Keujreun blang (apabila persoalan yang diselesaikan oleh Keuchik menyangkut masalah sengketa hutan),
 5. Sengketa yang diselesaikan secara adat pada tingkat Gampong meliputi:
 - a. Konflik keluarga (cerai, masalah rumah tangga),
 - b. Perselingkuhan,
 - c. Pelanggaran qanun syariat Islam (kasus khalwat/mesum),
 - d. Palasah pembagian warisan,
 - e. Pencurian ringan,
 - f. Penipuan,
 - g. Kekerasan dalam rumah tangga,
 - h. Pertikayan sesama tetangga;
 - i. Perkelahian sesama warga,
 - j. Masalah batas sawah, ladang, pagar rumah,
 - k. Masalah pencemaran nama baik,

- l. Kawin lari(kawin di bawah tangan),
 - m. Masalah pengairan di sawah,
 - n. Sengketa wasiat,
 - o. Sengketa areal hutan,
6. Penyelesaian adat dalam fungsi penyelesaian sebagai perkara sengketa atau persoalan sosial kemasyarakatan sudah di akui eksistensi secara formal dan untuk itu sudah mempunyai kewenangan untuk dilaksanakan. Upaya yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa biasanya mereka menerima keputusan tersebut yaitu ;³⁷
- a. Kedua belah pihak menerima dengan ikhlas dan menjalankan putusan tersebut.
 - b. Salah satu pihak kurang puas dengan keputusan perangkat gampong,
 - c. namun tidak di lanjutkan persoalan tersebut di tingkat mukim.
 - d. Salah satu pihak kurang puas dan melanjutkan persoalan tersebut di
 - e. tingkat mukim.
 - f. Kedua belah pihak tidak puas dan sama-sama melanjutkan ke tingkat mukim.
 - g. Kedua belah pihak kurang puas dengan keputusan perangkat gampong dan tidak membawa persoalan tersebut ke tingkat mukim, namun langsung membawa masalah itu kepihak penegak hukum, kasus seperti ini jarang di temukan di Kabupaten Aceh Besar.

³⁷ Ilyas, Ektistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar tahun 2010, [http://www. Ektistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar.com](http://www.Ektistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar.com). diakses pada tanggal 03 januari 2018.

kamaruddin, dkk mei 2013 model penyelesaian konflik di lembaga adat. Beliau telah melakukan penelitian tentang model penyelesaian konflik di lembaga adat, hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh tidak termasuk dalam kategori penyelesaian konflik dengan menggunakan model penyelesaian mediasi secara teori, dimana proses penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat yang cenderung seperti peradilan tetapi hakim yang memutuskan perkara itu diambil dari perangkat pemerintah Gampong atau Mukim.³⁸

Walaupun proses penyelesaian konflik di Aceh berbentuk peradilan adat tetapi prinsip dan prosedur yang dilakukan sangat berbeda dengan Peradilan Negara. Dimana proses penyelesaian konflik di Gampong dilakukan dengan prinsip musyawarah dan keadilan komunal sidang peradilan negara cenderung bukti dan hukum yang berlaku, keadilan yang dihasilkan oleh peradilan negara pun berdasarkan benar atau salah. Hal ini menunjukkan bahwa praktek yang mereka lakukan bukan termasuk praktek mediasi karena berdasarkan prosedur dan konsepnya sangat berbeda dengan teori mediasi.

Jikaka dilihat dari aspek siapa pihak ketiga yang berhaditunjuk untuk menjelaskan konflik maka praktek yang dilakukan oleh lembaga adat selama ini cenderung mirip dengan peradilan negara karena orang yang berkewajiban untuk menyelesaikan konflik sudah ditetapkan.

³⁸ Kamaruddin, dkk mei 2013 model penyelesaian konflik di lembaga adat, [http://www. model penyelesaian konflik di lembaga adat.com](http://www.modelpenyelesaiankonflikdilembagaadat.com), di akses pada tanggal 03 januari 2018.

Sedangkan dalam arbitrase dan mediasi pihak ketiga ditunjuk oleh para pihak yang berkonflik untuk membantu dalam penyelesaian masalah. Sementara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat yang ditunjuk oleh salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian Keuchik sebagai salah satu unsur lembaga adat akan menemui atau memanggil pihak lain yang berkonflik/bersengketa.

Dalam konsep media keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkonflik. Sementara dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat. Keputusan yang dibuat lembaga adat yang kemudian disepakati para pihak yang berkonflik. Praktek ini agak mirip dengan praktek penyelesaian dengan model arbitrase.

Meskipun praktek yang dijalankan mirip dengan model arbitrase, namun keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat diterima para pihak atasannya yang prinsip *ta meujeut-jeut* yang arti saling rela dan saling pengertian. Prinsip ini berbeda dengan keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase adalah menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain (win-lose solution). Akan tetapi agak mirip dengan prinsip mediasi yaitu kedua belah pihak sama mendapat kemenangan (win-win solution).

Dengan demikian model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat tidak termasuk dalam kategori model penyelesaian konflik dengan cara litigasi, arbitrase, dan mediasi. Akan tetapi model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki prosedur dan konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep resolusi konflik

yang ada. Konsep penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dapat meliputi masukkan dalam katagori kosep “mediasi” versi masyarakat Aceh, yaitu penyelesaian konflik yang bertujuan untuk menghasilkan kepusan yang tidakmerugikan para pihak yang berkonflik berdasarkan prosedur dan prinsip-prinsip komunal.³⁹

Sabirin, tahun 2014, *Meunasah* dan ketahanan masyarakat Gampong. Beliau telah melakukan penelitian, masyarakat Aceh dilandaskan konflik berkempanjangan telah menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan masyarakat, dan gempa yang diikuti Gelombang Tsunami telah memperparah kondisi yang ada. Namun, disaat yang hampir bersama keajaiban pun datang dengan pembagunan Aceh dalam segala bidang pasca *Memorendum Of Undestanding* antara RI dan GAM. Setelah dimiliki hancurnya kondisi Aceh baik akibat konflik maupun Tsunsmi, membutuhkan penanganan yang utuh sehingga arah pembagunan Aceh dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan.⁴⁰

Sebagai sebuah bangsa yang pernah mencapai kegmilangan, Aceh memiliki asset berharga yang dapat difungsikan sebagai media penting dalam membangu Aceh menjadi lebih baik di masa yang kan datang, yaitu *Meunasah* dengan menerapkan teori pemberdayaan maka kehadiran *Meunasah* dalam konteks masyarakat Aceh akan mampu menjadi media yang dapat diterima oleh segenap masyarakat Gampong, mengingat *Meunasah*

³⁹Kamaruddin, dkk mei 2013 model penyelesaian konflik di lembaga adat, <http://www.modelpenyelesaiankonflikdilembagaadat.com>, di akses pada tanggal 03 januari 2018.

⁴⁰ Sabirin, tahun 2014, *Meunasah* dan Ketahanan Masyarakat Gampong, <http://www.MeunasahdanKetahananMasyarakatGampong>, di akses pada tanggal 03 januari 2018.

adalah sebagai sarana publik yang sudah terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi yang menimpa Aceh.

Inovasi, kreativitas serta semangat dalam membangun Aceh menjadi hal penting yang harus dijaga dan dipelihara, sehingga akan mampu membawa warna baru dalam membangun sebuah peradaban Aceh yang baru tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa, termasuk dalam hal ini, bagaimana melakukan *transfers of knowledge* kepada segenap masyarakat Aceh sehingga akan mampu menjawab tantangan zaman yang menuntut banyak hal.

BAB III

METODE

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *deskriptif*. Metode deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.¹ Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pengertian metode kualitatif yang di kemukakan oleh beberapa orang para ahli yaitu:

Menurut Bog dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif merupakan salahsatu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.² Sedangkan Kirk dan Miller mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode”deskriptif”, yaitu suatu pendekatan dengan menggambarkan dan tentang

¹HadariNawawi, *instrumenpenelitianbidangsosial*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2006),..hal. 67

²Sugeng D.Triswanto, *Trik Menulis Skripsi Dan Menghadapi Presentasi BebasStres* (Jakarta : Suka Buku, 2010),.. hal. 34

³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung : PT.Remaja Rosdakrya, 2005), hal. 4

Eksistensi (Peran) Meunasah dalam Penyelesaian Konflik (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar).

Selain definisi tersebut dikemukakan pula beberapa definisi lain. Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁴ Sedangkan Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁵

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*), metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.⁶

⁴Sugeng D. Triswanto, *Trik Menulis Skripsi Dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres* (Jakarta : Suka Buku 2010).hal. 33

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung : PT.Remaja Rosdakrya, 2005).hal. 5

⁶Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006). hal 31.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan memilih 3 Gampong/Desa yaitu Gampong/Desa Baet, Gampong/Desa Cadek, dan Gampong/Desa Blang Krueng. Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang mempunyai peninggalan sejarah Wilayah Kesultanan Iskandar Muda yang disebut dengan Aceh Lhee Sago. Pada zaman itu pelaksanaan tatanan hukum pemerintahan melandaskan kepada hukum Adat dan dalam kenyataannya sekarang ini perilaku masyarakat Gampong sehari - hari, masih dipengaruhi oleh suasana kehidupan menurut tatanan hukum Adat.
- b. Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, letaknya disepertaran Banda Aceh, ibu kota provinsi dan kampus lembaga perguruan tinggi Darussalam, sudah barang tentu dalam korelasi perubahan nilai tatanan hidup berdampak kepada kehidupan masyarakat hukum adat di sekitarnya.
- c. Pemilihan lokasi Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ini di samping sangat strategis sebagai standar tentang kemungkinan pelaksanaan hukum adat bagi masyarakat Aceh, juga sangat ekonomis dalam hal pembiayaan dan kondusif dalam pelaksanaan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah mengadakan pengamatan atau peninjauan langsung terhadap objek penelitian.⁷ Dalam hal ini penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan fungsi, penyelesaian sengketa dan upaya revitalisasi terhadap *Meumasah* yang ada di Gampong/Desa Blang Krueng, Gampong/Desa Baet, dan Gampong/Desa Cadek.

b. Interview(wawancara)

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab.⁸ dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide), hubungan antara peneliti dengan pemberi informasi bukan antara atasan dengan bawahan, melaikan peneliti datang meminta kesediaannya dalam memberikan informasi.

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancara beberapa orang pengurus responden yang terdiri dari tiga orang pengurus *Meunasah*, empat orang perangkat Desa, dan tiga orang masyarakat yang ada di Gampong/Desa Blang krueng, Gapong/Desa Baet, dan di Gampong/Desa Cadek. Dalam proses wawancara peneliti langsung bertatap muka dengan

⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009). hal. 58

⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2007). hal.

responden dengan menggunakan paduan wawancara yang telah disiapkan, dan menggali beberapa informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.⁹

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya.¹⁰ Analisis data juga merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, Akademis, dan Ilmiah.¹¹

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.¹² Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan dengan proses penelaahan, pengurutan, dan pengelompokan data untuk menarik kesimpulan.

⁹ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004). hal. 180

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012). hal. 158.

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 69.

¹² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hal. 128.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahap yang harus dilakukan yaitu :

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

2. Tahap reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, pola, dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Data yang telah direduksikan gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data biasa dibantu dengan alat elektronik seperti: komputer, dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategori, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka yang tidak penting dibuang.

3. Tahap *display* data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. *Display* data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan

dalam bentuk: uraian singkat, bagian, hubungan, antara katagori, *flow chart* dan sebagainya. Miles dan Humberman (1994) menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif, selain dalam bentuk naratif, *display* data dapat juga berupa *grafik, matriks, network* (jejaring kerja), fenomena social bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data.

4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹³

Semua data yang diperoleh akan dibahas melalui metode deskripsi analisis, karena dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini seluruh kemungkinan yang didapatkan di lapangan dapat dipaparkan secara lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu terhadap fakta di lapangan sehingga akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model inteaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategori tema, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari temuan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, tanpa dianalisis maka data yang diperoleh kurang sempurna. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan teknikan alisis

¹³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)..., hal. 129-132.

¹⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012). hal.179

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Baitussalam

Baitussalam adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Di Kecamatan Baitussalam juga terdiri dari 13 Gampong dan juga terdiri dari 2 Mukim yaitu:

A. Mukim Krieng :

1. Cot Paya
2. Krieng Cot Aron
3. Krieng Meuria
4. Labui
5. Lambada Chot
6. Lampineung
7. Lam Ujong
8. Lam Asan
9. Miruk Lam Reudep

B. Mukim Silang Cadek:

1. Blang Krueng
2. Baet
3. Cadek
4. Kaju

Maka dari beberapa gampong yang ada di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, peneliti memilih 3 gampong yaitu Gampong Blang Krueng, Gampong Baet, dan Gampong Cadek. Untuk melihat bagaimana peran dan fungsi *Meunasah* yang ada di gampong tersebut.

B. Gampong Blang Krueng

Gampong Blang Krueng merupakan gampong yang berada di Kabupaten Aceh Besar dan Kecamatan Baitussalam. Gampong Blang Krueng terletak di hamparan sawah dan sungai, sebelah Utara yang berbatasan dengan Gampong Kaju, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Tanjong Deah dan Gampong Tanjong Selamat, sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Rukoh, dan sebelah Timur yang berbatasan dengan Gampong Seule, Gampong Blang Krueng juga gampong yang kehidupan ke masyarakatannya aman, tentram, dan saling membantu sesama masyarakat yang lain, masyarakat Gampong Blang Krueng juga masih menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang sudah ada pada zaman dahulu, sehingga banyak masyarakat yang singgah disitu ingin menjadi warga Gampong Blang Krueng. Dimana Gampong Blang Krueng juga salah satu gampong yang sering menerima penghargaan-penghargaan baik dari tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun tingkat Nasional. Penghargaan yang telah di terima oleh Gampong Blang Krueng sebagai berikut:

Pada Tahun 2016 Gampong Blang Krueng menjadi juara satu sebagai salah satu gampong terbaik tingkat Kabupaten, juara satu tingkat Provinsi (dalam katagori yang sama), harapan satu tingkat Nasional (juga dalam katagori yang sama), dan penghargaan Desa Sadar Pendidikan Dari Kompas.

Pada Tahun 2017 Gampong Blang Krueng ditetapkan sebagai Nominasi gampong terbaik dalam pengelolaan Dana Desa (dari Bupati Aceh Besar) yang diselenggarakan di Universitas Albuyatama.

a. Peran Dan Fungsi *Meunasah* di Kecamatan Baitussalam

Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sari, Humas Gampong Blang Krueng, adapun peran dan fungsi *Meunasah* di Gampong Blang Krueng dari dahulu sudah difungsikan sebagai tempat musyawarah kemaslahatan umat, tempat persidangan penyelesaian berbagai konflik masyarakat, tempat mengadakan perdamaian, tempat rapat gampong, tempat *duk pakat/ meusaho untuk cok peunuto*, tempat *khanduri mauled*, nuzulul Quran, dan tempat acara-acara adat. Disamping itu juga mengandung fungsi-fungsi lainnya, seperti tempat ibadah, sekarang sudah lebih digunakan tempat sharing-sharing (tukar pendapat) setelah bakda shalat. Membahas mengenai gampong, *Meunasah* juga tempat Pengajian bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan Pengajian bagi anak-anak yang da di Gampong Blang Krueng.¹ Sehingga *Meunasah* dapat dilihat dari kelompok masyarakat berfungsi sebagai tempat:

1. Rapat gampong, menyangkut masalah kepentingan umum, yang berhubungan dengan ketertiban masyarakat.
2. . Tempat pengajian bagi Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang dilaksanakan pada malam sabtu dan malam minggu.
3. Tempat pengajian bagi anaak-anak yang dilaksanakan pada sore hari senin sampai hari sabtu.
4. Rapat Ureung Tuha, pada umumnya berkaitan dengan konflik, dan konflik-konflik yang biasanya diselesaikan di *Meunasah* antara lain:
 - a. konflik rumah tangga

¹ Hasil wawancaara dengan bapak Indra sari humas gampong Blang Krueng, 28 november 2017.

- b. konflik antar keluarga
- c. konflik tanah/batasan tanah
- d. konflik pembunuhan/ penganiayaan
- e. konflik pencurian
- f. konflik kegiatan pertanian/pengairan
- g. Dan lain-lain.²

b. Peran Meunasah Dalam Penyelesaian Konflik di Kecamatan Baitussalam

Hasil wawancara dengan Bapak Hermanda sebagai Kaur Pemerintahan di Gampong Blang Krueng. Bahwasanya peran *Meunasah* dalam penyelesaian konflik masyarakat yang ada di Gampong Blang Krueng sangatlah berperan dalam menyelesaikan suatu sengketa/konflik yang terjadi dalam bermasyarakat, konflik rumah tangga, konflik batasan tanah, dan konflik-konflik lainnya, karena *Meunasah* selain tempat ibadah juga berfungsi sebagai tempat dalam penyelesaian konflik yang ada dalam Gampong Blang Krueng. Dalam proses penyelesaian konflik dihadiri Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, dan atara pihak yang bersangkutan konflik dalam mengadakan musyawarah di *Meunasah* dan mencari sumber informasi dari kedua belah pihak bersama tokoh-tokoh masyarakat. Jika keputusan yang telah di berikan oleh pihak gampong “ yaitu Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imum” kepada masyarakat yang bersangkuta konflik tidak

² Hasil wawancaara dengan bapak Indra sari Humas gampong Blang Krueng, 28 november 2017.

menerimanya, maka keputusan itu diserahkan kepada pihak hukum yang berwajib Hukum Negara, jika masalah tersebut tidak selesai juga di tingkat tinggi para pihak sengketa memintak kepada pengadilan gampong untuk melanjutkan kembali dalam menyelesaikan sengketa tersebut maka pihak gampong tidak menerima, karena kasus penyelesaian sengketa telah dilepaskan kepada pihak lainnya. Tetapi Alhamdulillah selama terjadinya konflik di Gampong Blang Krueng antar warga gampong dan gampong tetangga masih diatasi oleh pihak Gampong Blang Krueng.³



c. Apa saja Upaya Revitalisasi peran Meunasah dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Baitussalam.

Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sari sebagai Humas Gampong Blang Krueng, upaya Revitalisasi peran *Meunasah* dalam kehidupan

³ Hasil wawancara dengan bapak Hermada sebagai kaul pemerintahan Gampong Blang Krueng, 28 November 2017

masyarakat adalah dengan cara bermusyawarah dan melihat kembali adat, budaya, dan kearifan masyarakat Gampong Blang Krueng. Apa lagi sakarang sudah zamanan modern, sehingga banyak kalangan masyarakat yang ada di Gampong Blang Krueng sekarang telah mengikuti gaya era modern sudah tidak menghiraukan lagi adat, budaya, kearifan lokal masyarakat terdahulu, yang telah ada pada zaman dahulu. Oleh karena itu perlu penjelasan kembali oleh Tokoh-tokoh adat masyarakat Gampong Blang Krueng kepada masyarakat yang berda di gampong itu sendiri.⁴



Hasil foto dokumentasi tentang peran dan fungsi *Meunasah* dengan apa saja Upaya Revitalisasi peran *Meunasah* dalam kehidupan masyarakat di Gampong Blang Krueng.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Sari sebagai Humas Gampong Blang Krueng, 28 November 2017

C. Gampong Baet:

Gampong Baet merupakan gampong yang berbatasan langsung dengan antara sungai dan laut. Gampong Baet juga berada di Kecamatan Baitussalam yang berbatasan dengan Gampong Kaju, Cadek, dan Blang Krueng. Mata pencarian masyarakat Gampong Baet adalah sebagai nelayan dan Gampong Baet juga dulunya gampong yang mengalami musibah Stunami, pada saat itu semua bangunan rumah yang ada di gampong tersebut rata dengan tanah ketika hantaman ombak Stunami datang, Cuma hanya satu bangunan mesjid saja yang masih berdiri kokoh/tegak di Desa tersebut.

a. Peran Dan Fungsi *Meunasah* di Kecamatan Baitussalam

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Ibrahim, Imum Gampong Baet, menjelaskan peran dan fungsi *Meunasah* di Gampong Baet adalah sebagai tempat bermusyawarah, penyelesaian konflik, dan dalam hal penerima mahasiswa yang mau KPM di gampong Baet.⁵ Sedangkan fungsi *Meunasah* di Gampong Baet adalah sebagai tempat ibadah sebagaimana seperti *Meunasah-Meunasah* yang ada di Aceh Besar.

b. Peran *Meunasah* Dalam Penyelesaian Konflik di Kecamatan Baitussalam

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Ibrahim sebagai Teungku Imum di Gampong Baet di Kecamatan Baitussalam. Peran *Meunasah* di Gampong Baet dalam penyelesaian konflik adalah dengan cara bermusyawarah dengan perangkat Desa baik Keuchik, Teungku Imum, Tuha

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Taufik Ibrahim sebagai tgk, imum gampong Baet , 24 november 2017.

Peut, Tuha Lapan, Kepala Dusun, Cerdik Pandai lainnya, dan memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan agar masalah persoalan yang terjadi dapat diproses dengan baik, jadi *Meunasah* sangat berperan di gampong Baet untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat.⁶ Bahwasanya konflik-konflik yang sering di atasi oleh masyarakat gampong Baet yaitu:

1. Konflik rumah tangga.
2. Konflik batas tanah.
3. Konflik asusila/Perzinaan/ gangguan rumah tangga.
4. Dan lain sebagainya.



Hasil foto dokumentasi tentang peran dan fungsi *Meunasah* dengan peran *Meunasah* dalam menyelesaikan konflik di Gampong Blang Krueng.

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Bapak Taufik Ibrahim sebagai Teungku Imum Gampong Baet, 24 November 2017

c. Apa saja Upaya Revitalisasi peran Meunasah dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Baitussalam

Menurut wawancara dengan Bapak Zulfikar sebagai pengurus *Meunasah* di Gampong Baet. Upaya revitalisasi pada *Meunasah* dalam kehidupan masyarakat adalah bersikap tegas kepada mereka dalam



bermasyarakat, apa lagi saat ini; setelah paska tsunami masyarakat mengikuti gaya budaya modern yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh, apa lagi banyak masyarakat luar masuk ke Gampong Baet, baik yang menetap dan ingin menjadi warga Gampong Baet maupun yang mau ngekos.⁷

D. Gampong Cadek:

Gampong Cadek merupakan gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan Kecamatan Baitussalam. Gampong Cadek juga berbatasan langsung dengan gampong Baet, gampong Cadek merupakan gampong yang terletak dengan bibir laut

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik Ibrahim sebagai Teungku Imum Gampong Baet, 24 November 2017

gampong Alu Naga, sebagaimana mata pencariannya masyarakat gampong Cadek adalah nelayan dan sebagainya berjualan karena gampong Cadek berada di sepanjang jalan malahayati yang menuju jalan ke Krung Raya, gampong Cadek terus berpacu dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan setelah paska musibah Tsunami pada 26 September 2004 yang lalu.

a. Peran Dan Fungsi *Meunasah* di Kecamatan Baitussalam

Hasil wawancara dengan Ibu Nurul sebagai masyarakat di Gampong Cadek, bahwasanya peran atau fungsi *Meunasah* di Gampong Cadek sebagai tempat musyawarah, tempat penyelesaian suatu masalah baik masalah maulid maupun masalah yang lain. Sedangkan fungsi *Meunasah* adalah sebagai tempat ibadah dan tempat Pengajian bagi masyarakat Desa Cadek.⁸



⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ridwan Mahmud sebagai teungku, imum Gampong Cadek, 24 november 2017.

b. Peran Meunasah Dalam Penyelesaian Konflik di Kecamatan Baitussalam

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Mahmud sebagai Teungku Imum di Desa Cadek, peran *Meunasah* dalam penyelesaian sengketa masyarakat adalah kami menjadikan *Meunasah* sebagai tempat penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat, proses penyelesaian sengketa pada masyarakat Gampong Cadek umumnya berdasarkan alur penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang mana pada umumnya masyarakat yang ada di Gampong Cadek semuanya mayoritas beragama Islam, maka penyelesaian sengketa di Gampong Cadek dilakukan di *Meunasah* dan melibatkan para pihak, saksi, Keuchik, Tuha Peut, Tengku Imum *Meunasah*, keluarga para pihak yang bersengketa, dan para Cerdik Pandai lainnya. Sehingga dengan di hadirkan semua pihak-pihak yang disebutkan diatas para penyelenggara peradilan sengketa nantinya dapat menghasilkan bentuk keputusan hukum yang telah ditetapkan atas keputusan damai yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut diputuskan dihadapan umum dan dihadiri oleh seluruh masyarakat Gampong Cadek, para pihak yang berperkara serta keluarga dan orang tua gampong. Bila kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak melakukan banding ke tahapan *mukim* dan puas dengan rumusan penetapan putusan maka saat hari yang ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian di *Meunasah* di hadapan umum. Pada saat pelaksanaan

eksekusi keputusan pada tahapan awal biasanya para pihak dilakukan upacara adat *peusijuek* atau disebut dengan istilah tepung tawar.⁹

c. Apa saja Upaya Revitalisasi peran Meunasah dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Baitussalam.

Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Mahmud sebagai Teungku Imum di Gampong Cadek, Upaya revitalisasi peran *Meunasah* dalam kehidupan masyarakat adalah tidak membericelah sedikitpun kepada mereka untuk semena-mena atas membuat pelanggaran dalam bermasyarakat di Gampong Cadek untuk mengikuti gaya kehidupan moderen yang berkembang saat ini di Aceh.¹⁰



⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan Mahmud sebagai Teungku, Imum Gampong Cadek, 24 November 2017.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan Mahmud sebagai Teungku, Imum Gampong Cadek, 24 November 2017.

Hasil foto dokumentasi tentang peran *Meunasah* dalam menyelesaikan konflik dengan apa saja Upaya Revitalisasi peran *Meunasah* dalam kehidupan masyarakat di Gampong Cadek.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Meunasah* yang ada di Gampong Blang Krueng, Baet, Cadek yang berada di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Merupakan suatu simbol kesatuan teritorial masyarakat gampong yang memiliki otoritas hukum sebagai tempat bermusyawarah atau mufakat berfungsi sebagai lembaga hukum, sehingga berperan sebagai tempat persidangan dan pengadilan, untuk membahas sesuatu hal dan tempat menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam keluarga, sesama warga atau antar warga dalam masyarakat gampongnya. Fungsi *Meunasah* demikian telah menjadi wadah/sarana dalam memainkan peranan penting melahirkan norma-norma hukum adat dalam bentuk keputusan-keputusan menyangkut berbagai aspek-aspek kehidupan masyarakat.
2. Peran *Meunasah* dalam penyelesaian sengketa masyarakat, merupakan suatu kearifan lokal masyarakat Aceh khususnya Gampong Blang Krueng, Baet, Cadek dalam penyelesaian sengketa baik eksternal maupun internal secara bermusyawarah dengan seluruh perangkat Desa yang ada di Gampong tersebut.
3. *Meunasah* juga berperan sebagai lembaga pengadilan di tengah-tengah masyarakat modern sekarang mengadili sengketa-sengketa yang terjadi pada masyarakat baik sengketa rumah tangga maupun sengketa keluarga.

B. Saran-saran

Karena dalam masyarakat Gampong yang berada di Kecamatan Baitussalam. Peran-peran dan fungsi *Meunasah* juga masih melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh terutama di Gampong/Desa Blang Krueng, Baet, dan Cadek, dan disana juga masih di temukan aspek atau norma-norma hukum adat yang hidup dan berkembang di bawah pengadilan fungsi *Meunasah* serta di dukung secara lengkap dan penuh oleh perangkat Gampong sebagai aspirasi panutan masyarakatnya maka disarankan agar peran dan fungsi *Meunasah* yang melahirkan norma-norma hukum adat yang hidup dan *Meunasah* berkembang dalam masyarakat, untuk dapat menyelenggarakan pengadilan Gampong baik kepentingan keadilan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa-sengketa yang terjadi pada masyarakat secara khusus di lingkungan peradilan formal lainnya yang berlaku.

1. Pemerintah Gampong harus meningkatkan membangun *Meunasah*, sarana dan prasarana dan memakmurkan *Meunasah* dengan cara menghidup shalat lima waktu secara jamaah.
2. memberikan sanksi dan peringatan yang tegas kepada masyarakat baik itu masyarakat awan maupun modern dan tidak pilih kasih.
3. pemerintah Gampong harus berkerja sama dengan baik, dengan seluruh perangkat Desa dalam penyelesaian masalah dan megambil kebijakan yang adil, tidak merugikan sebelah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2007. Analisis Eksistensial, Sebuah Pendekatan Alternatif untuk Psikologi dan Psikiatri. (Jakarta:Raja Grafindo Persada).
- Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo bekerja sama dengan IAIN Jakarta, 2001,.
- A. Hasjmy, “Keistimewaan Aceh Dalam Bidang Pendidikan”, dalam Badruzzaman Ismail, dkk. *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009).
- Abdurrahman A. Gani, *Pandangan Hidup Rakyat Aceh Adat Bak Poteu Meureuhom Hukom Bak Syiah Kuala*, Skripsi Pada Fakultas Tarbiah IAIN Ar-Raniry Daruassalam Banda Aceh.
- Badruzzaman Ismail, *Fungsi Menasah Sebagai Lembaga Hukum adat dan Aktualisasinya Di Aceh (provinsi aceh : 2009)*.
- Baharuddin, *Aceh Antara Cinta dan Keangkuhan*, (Bandar Publishing, Banda Aceh : 2012).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2007).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Upacara Tradisional Propinsi Daerah Istimewa Aceh* Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya – Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah , 1981.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Ibrahim Husein, “*Sejarah Singkat Pendidikan di Aceh*”, dalam Badruzzaman Ismail, dkk., (ed.), *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995.
- Jurnal Sabirin, *MEUNASAH DAN KETAHANAN MASYARAKAT GAMPONG (Kajian Kritis Terhadap Power of Local Wisdom)* <https://www.researchgate.net/publication/282946730> diakses pada tanggal 2 januari 2018.

Kamus besar bahasa Indonesia edisi baru (pt media pustaka phoenix : Jakarta 2010).

Muzairi, Eksistensialisme Jean Paul Sartre, (Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2002).

Muhammad Sahlan, Mediasi Konflik Aceh, (Aceh : 2013).

Sufi, dkk, (2002), *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Nanggroe Aceh darussalam.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-4275/Un.08/FDK/Kp.00.4/10/2016

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Dr. Jailani, M. Si. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Sri Darmawan.
NIM/Jurusan : 431206843/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Eksistensi (Peran) Meunasah dalam Penyelesaian Konflik (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 27 Oktober 2016 M.
25 Muharram 1438 H



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 26 Oktober 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BAITUSSALAM
GAMPONG BLANG KRUENG**

Sekretariat : Jl. T. Cut Silang Dusun Cot Sibati Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Kode Pos : 23373 Tlpn/Hp : 082360739926

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 19/ 20.2004 /I/2018

Keuchik Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan :

Nama/Nim : Sri Darmawan/431206843
Semester/ Jurusan : XI/Manajemen Dakwah
Alamat Sekarang : Tibang

Benar yang tersebut namanya di atas, telah melakukan penelitian dengan judul "**Eksistensi (Peran) Meunasah dalam penyelesaian Konflik (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Blang Krueng, 19 Januari 2018
Keuchik Gampong Blang Krueng

Teuku Muslem

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sri Darmawan
2. Tempat/ Tgl Lahir : Desa Tibang, 16 Oktober 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 431206843
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kab. Banda Aceh
9. Pekerjaan : Mahasiswa
10. Jenjang Pendidikan Penulis
 - a. SD 15 Tibang : 2000 - 2006
 - b. SMP 1 Bueng Cala : 2006 - 2009
 - c. SMAN 1 Baitussalam : 2009 - 2012
11. Identitas Orang Tua
 - a. Ayah : Aburrani Abdullah (Alm.)
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kab. Banda Aceh
 - b. Ibu : Maimunah (Almh)
12. Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Tibang Kec. Syiah Kuala Kab. Banda Aceh

Banda aceh, 19 Januari 2018
penulis,


Sri Darmawan
NIM.431206843